



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2001

TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang Perhubungan yang berupa Pengujian Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota ;

- b. bahwa sejalan dengan diserahkannya kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk kegiatan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor serta dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah untuk pembiayaan pembangunan, maka Pemerintah Kota Tegal perlu memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
21. Peraturan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BER-
MOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dinas adalah Dinas yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perhubungan ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- g. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;
- h. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- i. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3.000 (tiga ribu) milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi ;

- j. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
- k. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ;
- l. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- m. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
- n. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan tersebut terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, termasuk kereta gandengan dan kereta tempelan ;
- o. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
- p. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- q. Penguji adalah pegawai dari Dinas yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasi- nya ;
- r. Peralatan Uji adalah sarana untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas yang dilengkapi dengan alat uji mekanis ;
- s. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala ;

- t. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan ;
- u. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala ;
- v. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan ;
- w. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan ;
- x. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti kendaraan bermotor yang telah didaftarkan ;
- y. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- z. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- aa. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- ab. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPdORD) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

- ad. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda ;
- ae. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah ;
- af. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- ag. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. mobil penumpang umum ;
 - b. mobil bus ;

- c. mobil barang ;
- d. kendaraan khusus ;
- e. kereta gandengan ;
- f. kereta tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembubuhan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping.
- (3) Disamping biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikenakan pula biaya penggantian buku uji berkala dan biaya penggantian tanda uji berkala termasuk baut, kawat dan segel.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.
- (2) Masa Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak berlaku apabila kendaraan bermotor yang telah diujikan mengalami :
 - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik ;
 - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan teknis.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan yang bermaksud mengujikan kendaraan bermotor sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib mengisi SPdORD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya.
- (2) Bentuk, Isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi yang terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai Keputusan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi membayar setelah lewat waktu jatuh tempo atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda setiap bulannya.
- (2) Besarnya denda setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang terlambat melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali, yaitu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh STNK atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan denda yang besarnya sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal ini.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap Pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pejabat yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu yang ditetapkan Walikota, harus menyetorkan ke Kas Daerah Kota Tegal.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk, segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, isi, ukuran surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan Keputusan Walikota.

BAB XVI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang masa tanda ujinya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tetap berlaku sampai dengan berlakunya masa uji.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diserahkan kepada instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 28 Nopember 2001

WALIKOTA TEGAL,
c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
c
a ttd
p
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2001
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor maka salah satu upaya yang diperlukan dilakukan adalah kendaraan-kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah Kota Tegal harus laik jalan. Untuk mengetahui laik jalan atau tidak laik jalan, perlu dilakukan pengujian kendaraan bermotor.

Bahwa dengan pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka untuk pembiayaan pembangunan, Pemerintah Kota Tegal perlu menggali sumber Pendapatan Daerah dengan memungut Retribusi Daerah, antara lain Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Bahwa memungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penye-

- lenggaraan jasa yang bersangkutan.
- Pasal 7 s/d 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Berakhirnya masa Retribusi sebelum jangka waktu 6 bulan, berakibat Retribusi sudah dibayar kepada Pemerintah Daerah, tidak dapat ditarik kembali.
- Pasal 11 : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan anatara lain Tanda Bukti Pembayaran Retribusi.
- Pasal 12 sd/ 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untutk mendidik Wajib Retribusi melaksanakan kewajibannya agar tepat waktu.
- Pasal 16 s/d 19 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa, Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Paksa tersebut.
- : Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.
- Contoh :
- Wajib Retribusi mengajukan permo-

- honoran angsuran atau penundaan pembayaran ;
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 20 s/d 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terhutang yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah.
- Pasal 23 s/d 27 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
 NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	RETRIBUSI	BESARNYA TARIP
1	2	3
1.	Pengujian :	
	a. Mobil Penumpang Umum	Rp. 19.000,-
	b. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 23.500,-
	c. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 21.000,-
2.	Penggantian Tanda Uji Berkala dan Pemasangan Tanda Uji Berkala	Rp. 2.500,-
3.	Penggantian Buku Uji Berkala	Rp. 5.000,-

WALIKOTA TEGAL,

c
a ttd

p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
 pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a ttd

p
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
 TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

BESARNYA SANKSI ADMINISTRASI

NO	DENDA ATAS KETERLAMBATAN SETIAP BULANNYA	BESARNYA TARIP
1	2	3
1	Mobil Penumpang Umum	Rp. 6.000,-
2	Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus	Rp. 7.000,-
3	Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp. 7.000,-

WALIKOTA TEGAL,

c
a ttd
p
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a ttd
p
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2001 NOMOR 3 SERI B